



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/41 /SKep-TLH/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PADA DESA TALAWI HILIE TAHUN 2024

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Pada Desa Talawi Hilie Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 60);
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
11. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Pada Desa Talawi Hilie Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana diktum **KESATU** merupakan pendukung

kesekretariatan dan melaksanakan tugas membantu dan memfasilitasi PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA DESA TALAWI HILIE

PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Ketua KPU Kota Sawahlunto;
4. Camat Talawi;
5. Ketua PPK Kecamatan Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Ketua PPS Desa Talawi Hilie
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR : 188.4/ /SKep-TLH/2024
TANGGAL : 27 MEI 2024
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PADA DESA TALAWI HILIE TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PADA DESA TALAWI HILIE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT
1	ELMINA ZAINI, S.AP	PEREMPUAN	SEKRETARIS	DUSUN SIAMBALAU DESA TALAWI HILIE
2	AGUS HARIZAL, A.Md	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT	DUSUN TALAGO DESA TALAWI HILIE
3	RIZAL AKHIAR RAMADHAN, S.Pd	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT	DUSUN TARATAK CAPO DESA TALAWI HILIE

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal 27 Mei 2024
KEPALA DESA TALAWI HILIE

PAUSIL MISBAH